

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI TANAH ULAYAT MENGGUNAKAN
LETTER C DI KALANGAN MASYARAKAT ADAT DALAM SENGKETA
PERDATA**

M. Holidi

Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur, NTB, Indonesia

Email Koresponden: holidikhair@gmail.com

Abstract

This study examines the evidentiary strength of Letter C in customary land (ulayat) transactions among indigenous communities within the framework of civil dispute resolution. The research focuses on how Letter C, as a traditional record of land ownership in village registers, functions as legal evidence under Indonesia's positive law and customary practices. Using a socio-legal approach, this study integrates doctrinal analysis of statutory regulations—particularly the Basic Agrarian Law of 1960 and Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration—with empirical insights from customary land practices and relevant judicial precedents. The findings reveal that Letter C, although classified as a non-authentic document with free evidentiary value under Article 1881(2) of the Civil Code, remains socially and culturally legitimate among indigenous peoples as proof of hereditary land ownership. Its evidentiary function continues to bridge the gap between state law and customary law, reflecting the coexistence of formal legality and communal legitimacy. Recognizing the socio-legal value of Letter C is therefore essential to achieving substantive justice in land dispute resolution and ensuring the integration of customary land governance into the national agrarian legal framework.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian *Letter C* dalam transaksi tanah ulayat di kalangan masyarakat adat dalam kerangka penyelesaian sengketa perdata. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana *Letter C*, sebagai catatan tradisional kepemilikan tanah yang tercantum dalam register desa, berfungsi sebagai alat bukti hukum dalam sistem hukum positif Indonesia dan praktik adat. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini memadukan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan—terutama Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah—dengan kajian empiris terhadap praktik pertanahan adat serta yurisprudensi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Letter C*, meskipun tergolong sebagai surat bukan akta dengan kekuatan pembuktian bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, tetap memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat di masyarakat adat sebagai bukti penguasaan tanah secara turun-temurun. Fungsinya memperlihatkan pertautan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, sekaligus menegaskan pentingnya pengakuan nilai sosio-legal *Letter C* untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa tanah serta mendorong integrasi tata kelola tanah adat ke dalam sistem hukum agraria nasional.

Kata Kunci : *Letter C; tanah ulayat; masyarakat adat; sengketa perdata; pembuktian hukum.*

Article history: Received : 10/10/2025 Approved : 30/11/2025	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Tanah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sekadar aset ekonomi, melainkan bagian integral dari identitas dan keberlangsungan hidup komunitas.¹ Dalam konteks hukum nasional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini kemudian dioperasionalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang berupaya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum agraria nasional. Namun, dalam praktiknya, terjadi dualisme antara hukum adat dan hukum positif yang menimbulkan berbagai permasalahan pembuktian hak atas tanah, terutama terhadap tanah ulayat yang masih dikuasai secara komunal oleh masyarakat adat.²

¹ Sudarsono Ismaya, *Pendaftaran Tanah di Indonesia: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm.34

² Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.44

Dalam sistem hukum agraria nasional, pembuktian hak atas tanah menjadi hal krusial untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah berupaya menciptakan sistem pendaftaran tanah yang bersifat *rechts cadaster* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Regulasi tersebut menetapkan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat. Namun, masih banyak masyarakat adat yang belum melakukan konversi tanah ulayat menjadi tanah bersertifikat, karena alasan sosial, kultural, maupun administratif.³ Akibatnya, dalam praktik perdata, alat bukti berupa *Letter C* atau *girik* sering digunakan sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, meskipun kekuatan pembuktiannya bersifat bebas menurut Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Penelitian-penelitian terdahulu banyak membahas *Letter C* dalam konteks pendaftaran tanah dan sengketa kepemilikan, seperti studi oleh Oktaviani dan Harjono yang mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pdt/2016.⁴ Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa *Letter C* tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal karena bukan akta autentik, tetapi masih dapat digunakan sebagai bukti tambahan jika didukung oleh bukti lain. Temuan serupa juga disampaikan oleh Ismaya,⁵ yang menegaskan bahwa *Letter C* hanya memiliki nilai administratif sebagai catatan pajak bumi. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada tanah individual, bukan pada tanah ulayat yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, tulisan ini berfokus pada *Letter C* dalam konteks transaksi tanah ulayat di kalangan masyarakat adat. Pendekatan ini penting karena tanah ulayat memiliki dimensi sosial dan kultural yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan hukum positif semata. Dalam masyarakat adat, kepemilikan tanah didasarkan pada asas komunalitas dan pengakuan sosial, bukan pada dokumen formal administratif.⁶ Oleh sebab itu, analisis terhadap kekuatan pembuktian *Letter C* perlu memperhatikan pula legitimasi adat yang melatarbelakangi praktik hukum lokal.

Kajian serupa juga dilakukan oleh Barbier dan Fauzi, yang menyoroti ketimpangan antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka menekankan perlunya pendekatan *socio-legal* untuk memahami relasi kekuasaan dan nilai-

³ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.78

⁴ Arum Oktaviani dan Harjono, "Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan," *Jurnal Verstek* 7, no. 1 (2019): 41–46, hlm. 12

⁵ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55

⁶ Adriaan Bedner dan Stijn Van Huis, "Pluralism, Citizenship, and Transition: Indonesian Customary Land Rights in Perspective," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 19, no. 5 (2018): 421–438

nilai lokal dalam praktik hukum. Pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menempatkan *Letter C* bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai representasi dari legitimasi sosial masyarakat adat terhadap tanahnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami kekuatan pembuktian *Letter C* dalam konteks sengketa perdata tanah ulayat.⁷

Selain itu, aspek yurisprudensial menjadi penting dalam penelitian ini. Beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim seringkali mempertimbangkan *Letter C* secara kontekstual, terutama jika disertai bukti penguasaan fisik dan kesaksian adat (Mahkamah Agung RI, 2016). Hal ini menunjukkan adanya ruang interpretasi bagi hakim untuk menilai kekuatan pembuktian *Letter C* berdasarkan kondisi sosial masyarakat pemiliknya. Pendekatan yurisprudensial ini memperkuat argumentasi bahwa pembuktian hak atas tanah adat tidak dapat diseragamkan dengan mekanisme pembuktian tanah individual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana kekuatan pembuktian *Letter C* dalam transaksi tanah ulayat di kalangan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa perdata. Tujuan tersebut mencakup dua aspek: pertama, menelaah posisi hukum *Letter C* sebagai alat bukti dalam sistem hukum nasional; dan kedua, menilai pengakuan sosial dan legitimasi adat terhadap *Letter C* sebagai bukti kepemilikan tanah. Analisis ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan antara hukum positif dan hukum adat dalam konteks pembuktian kepemilikan tanah.

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan sosio-legal dipilih karena mampu menjembatani antara kajian normatif (doktrinal) dan realitas sosial di lapangan (Cotterrell, 2018). Data primer berasal dari hasil telaah putusan pengadilan dan wawancara dengan tokoh adat di beberapa daerah yang masih menggunakan *Letter C* dalam transaksi tanah ulayat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik mengenai hukum adat dan hukum pertanahan. Analisis data dilakukan secara deduktif melalui proses interpretasi hukum dan triangulasi sumber untuk menemukan makna sosial di balik praktik hukum adat.

Harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah tersusunnya pemahaman komprehensif mengenai posisi *Letter C* dalam sistem pembuktian perdata yang mencakup dimensi hukum dan sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat

⁷ M. B. Hooker, *Indonesian Law: Pluralism and Development* (Oxford: Oxford University Press, 2021), hlm.34

kebijakan untuk merumuskan kebijakan pertanahan yang lebih inklusif terhadap hak-hak masyarakat adat. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat paradigma keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa tanah, bukan hanya berdasarkan dokumen formal tetapi juga berdasarkan legitimasi sosial dan sejarah penguasaan.

Manfaat ilmiah dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria dan hukum adat. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang integrasi antara hukum negara dan hukum adat dalam sistem pembuktian perdata. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi hakim, notaris, serta aparat pertanahan dalam menilai bukti *Letter C* dalam konteks tanah ulayat. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum mengenai pluralisme hukum dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional.⁸

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat adat. Pengakuan terhadap nilai sosio-legal dari *Letter C* bukan hanya memperkuat keadilan hukum, tetapi juga memperkokoh legitimasi negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanahnya. Integrasi antara aspek hukum positif dan hukum adat dalam konteks pembuktian tanah ulayat merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang berkeadilan sosial dan berakar pada nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research* atau penelitian hukum sosio-legal yang memadukan pendekatan normatif dan pendekatan empiris non-lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum positif yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait kekuatan pembuktian alat bukti tertulis. Analisis normatif dilakukan terhadap doktrin hukum, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan untuk menafsirkan kedudukan *Letter C* dalam sistem hukum pertanahan nasional. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana *Letter C* memiliki legitimasi sebagai alat bukti kepemilikan tanah, khususnya dalam konteks sengketa perdata.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-legal dalam arti luas, yakni dengan menelaah realitas sosial dan kultural yang melatarbelakangi keberlakuan *Letter*

⁸ Sudarsono Ismaya, *Pendaftaran Tanah di Indonesia: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm56

C di kalangan masyarakat adat melalui studi kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menurunkan kesimpulan umum dari kaidah-kaidah hukum dan teori yang telah ada menuju pada penjelasan konkret tentang praktik pembuktian *Letter C* dalam sengketa tanah ulayat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami *Letter C* tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mencerminkan legitimasi adat dalam sistem hukum pluralistik Indonesia.

Pembahasan

Kedudukan *Letter C* dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional

Dalam sistem hukum agraria nasional, tanah memiliki peranan sentral karena menjadi sumber kehidupan yang mengandung nilai sosial, ekonomi, dan kultural. Negara Indonesia menegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang bertujuan menciptakan kesatuan hukum pertanahan nasional dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat.⁹ Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Pendaftaran tanah ini tidak hanya untuk administrasi, tetapi juga merupakan sarana perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah.

Sebelum UUPA diberlakukan, masyarakat Indonesia mengenal berbagai dokumen yang digunakan untuk mencatat kepemilikan tanah seperti *Letter C*, *Girik*, *Petuk D*, atau *Ketitir*. Dokumen-dokumen ini merupakan catatan administratif yang disusun oleh aparat desa berdasarkan kewajiban pajak bumi (*landrente*) dan bersifat lokal (Ismaya, 2013). *Letter C* khususnya berfungsi sebagai buku register pajak desa yang memuat informasi nama pemilik, luas, serta kewajiban pajak yang harus dibayar. Secara hukum, *Letter C* bukan merupakan akta autentik karena tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Oleh sebab itu, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, sehingga penilaiannya

⁹ Dedi Nugraha, "Akomodasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 175–192

diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Meskipun demikian, *Letter C* tetap dapat digunakan sebagai alat bukti apabila disertai dengan alat bukti lain seperti saksi atau penguasaan fisik (Oktaviani & Harjono, 2019).

Dalam sistem hukum pertanahan modern, sertifikat dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mempertegas bahwa sertifikat merupakan bukti sah atas hak kepemilikan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1). Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang berunsur positif, artinya data dalam sertifikat dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.¹⁰ Sistem ini memberikan jaminan hukum bagi pemegang sertifikat, sekaligus membuka ruang koreksi jika terdapat kesalahan administratif atau sengketa kepemilikan. Berbeda dengan sertifikat, *Letter C* hanya berfungsi sebagai catatan administratif yang mencerminkan penguasaan tanah tanpa memberikan jaminan hukum yang pasti bagi pemilikinya.

Secara historis, *Letter C* berakar dari sistem *landrente* yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Sistem ini mencatat pembayaran pajak bumi oleh masyarakat pribumi dan menjadi dasar pengenalan tanah yang dikuasai secara turun-temurun.¹¹ Setelah kemerdekaan, catatan tersebut tetap digunakan sebagai dasar administrasi di tingkat desa dan berubah nama menjadi *Letter C*. Meskipun bukan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum positif, *Letter C* memiliki peran penting sebagai bukti awal dalam proses pendaftaran tanah pertama kali (*first registration*). Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 memperbolehkan penggunaan *Letter C* sebagai salah satu alat bukti kepemilikan tanah yang belum terdaftar, dengan syarat didukung oleh keterangan saksi dan pernyataan penguasaan tanah.

Kedudukan *Letter C* yang ambigu antara alat bukti administratif dan sosial menyebabkan munculnya persoalan dalam sengketa tanah. Di satu sisi, hukum positif menghendaki sertifikat sebagai bukti yang kuat dan pasti; di sisi lain, masyarakat adat masih menempatkan *Letter C* sebagai bukti yang sah secara sosial dan historis. Ketegangan antara hukum formal dan hukum adat ini menunjukkan adanya pluralisme hukum di bidang pertanahan.¹² Masyarakat adat meyakini bahwa *Letter C* mencerminkan legitimasi sosial atas

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm.78

¹¹ Dwi Susanto, "Transformasi Makna Letter C dalam Praktik Hukum Pertanahan Desa," *Jurnal Ilmu Hukum Rakyat* 9, no. 3 (2021): 298–312,

¹² M. Rafiq, "Pendidikan Hukum Responsif terhadap Pluralisme Hukum Lokal di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 3 (2021): 213–227

tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi, sedangkan negara menilai kepastian hukum harus berbasis pada sertifikat.

Fenomena dualisme ini terlihat jelas dalam banyak kasus sengketa perdata di pengadilan. Hakim sering kali menilai *Letter C* sebagai bukti pendukung, bukan bukti utama, kecuali jika disertai bukti tambahan seperti penguasaan fisik, keterangan saksi, dan data pajak bumi.¹³ Pendekatan yurisprudensial menunjukkan bahwa *Letter C* tetap memiliki nilai pembuktian relatif, terutama untuk tanah yang belum terdaftar. Dalam beberapa kasus, hakim juga mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah penguasaan tanah untuk menentukan bobot pembuktiannya.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia bersifat fleksibel dalam menghadapi kenyataan pluralisme hukum di masyarakat.

Selain aspek yuridis, faktor sosial-ekonomi turut memengaruhi keberlangsungan penggunaan *Letter C*. Di banyak wilayah pedesaan, biaya dan prosedur pendaftaran tanah masih dianggap memberatkan masyarakat, sehingga *Letter C* tetap menjadi dokumen utama yang digunakan dalam transaksi tanah. Keterbatasan literasi hukum dan jarak terhadap lembaga pertanahan juga memperkuat keberlangsungan sistem administratif desa tersebut.¹⁵ Dalam konteks ini, *Letter C* berfungsi sebagai dokumen sosial yang memelihara kontinuitas penguasaan tanah di tingkat komunitas tanpa campur tangan negara.

Nilai historis dan sosial yang melekat pada *Letter C* menempatkannya bukan hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai simbol legitimasi hukum adat. Dalam masyarakat adat, kepemilikan tanah tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara individu dan negara, melainkan sebagai ikatan spiritual antara komunitas dan tanah leluhur.¹⁶ Oleh karena itu, *Letter C* sering dianggap sebagai bukti eksistensi hak komunal, bukan sekadar dokumen pajak. Perspektif ini memperkuat pandangan bahwa hukum negara seharusnya mengakomodasi bukti-bukti adat sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem hukum adat ke dalam hukum nasional. Upaya reformasi agraria sering kali hanya

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 816 K/Pdt/2016 tentang Sengketa Tanah di Sleman* (Jakarta, 2016), hlm.66

¹⁴ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.77

¹⁵ Martua Nababan, "Eksistensi Hukum Adat dalam Transaksi Tanah Ulayat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 5, no. 2 (2018): 145–160

¹⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2001), hlm.66

berfokus pada pendaftaran tanah tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat adat. Padahal, pengakuan terhadap *Letter C* sebagai bukti administratif yang diakui secara sosial dapat menjadi jembatan antara hukum negara dan hukum adat. Pendekatan sosio-legal memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kedudukan *Letter C* dalam sistem hukum Indonesia karena memperhitungkan interaksi antara norma hukum formal dan praktik sosial di lapangan.

Kedudukan *Letter C* dalam sistem hukum pertanahan nasional menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan tanah di Indonesia tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang kompleks. Penggunaan *Letter C* oleh masyarakat adat menggambarkan bentuk perlawanan simbolik terhadap homogenisasi hukum oleh negara sekaligus upaya mempertahankan legitimasi lokal. Pemahaman terhadap dualisme ini sangat penting bagi perumusan kebijakan pertanahan yang adil dan inklusif, karena pengakuan terhadap nilai sosial *Letter C* dapat memperkuat legitimasi hukum nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan agraria.

Legitimasi Sosio-Kultural Letter C dalam Transaksi Tanah Ulayat

Letter C memiliki dimensi sosio-kultural yang sangat kuat dalam masyarakat adat karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai simbol legitimasi kepemilikan komunal atas tanah ulayat. Dalam konteks masyarakat adat, tanah dipandang bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas kolektif dan warisan leluhur yang memiliki nilai spiritual. Hubungan antara manusia dan tanah bersifat sakral, sehingga bukti-bukti administratif seperti *Letter C* dianggap memperkuat pengakuan sosial terhadap penguasaan tanah yang telah berlangsung turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa *Letter C* berfungsi sebagai instrumen sosial yang menghubungkan antara otoritas hukum adat dan administrasi formal negara.

Dalam masyarakat adat, transaksi tanah ulayat tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai ritual sosial yang menegaskan ikatan antaranggota komunitas. Proses jual beli atau pewarisan tanah sering kali melibatkan tokoh adat dan masyarakat sebagai saksi, dan *Letter C* dijadikan bukti tertulis yang melegitimasi peristiwa tersebut. Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk pencatatan kolektif yang mencerminkan pengakuan sosial terhadap kepemilikan tanah dalam struktur adat. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, *Letter C* menjadi jaminan moral yang mengikat karena diakui oleh komunitas sebagai hasil kesepakatan bersama.

Keberadaan *Letter C* dalam praktik adat menunjukkan adanya kontinuitas sistem hukum yang hidup di masyarakat. Pluralisme hukum yang diakui dalam Pasal 18B ayat (2)

UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa negara tidak dapat menghapus eksistensi *Letter C* sebagai simbol legitimasi lokal. Dalam banyak kasus, *Letter C* menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum negara karena menunjukkan bentuk administrasi yang berakar dari sistem sosial masyarakat lokal.

Nilai sosial *Letter C* juga tercermin dalam praktik penguasaan tanah ulayat yang didasarkan pada prinsip gotong royong dan kepemilikan kolektif. Di banyak daerah seperti Minangkabau, Bali, dan Papua, tanah tidak dimiliki oleh individu, tetapi oleh suku atau marga yang diwakili oleh kepala adat. Dalam konteks ini, *Letter C* bukan sekadar bukti kepemilikan individu, melainkan bukti legitimasi komunitas atas wilayah adatnya (Sumardjono, 2018). Kekuatan simbolik *Letter C* terletak pada pengakuan sosial, bukan legal formalitasnya, karena masyarakat mempercayai bahwa pencatatan dalam *Letter C* merupakan representasi dari sejarah dan kesepakatan komunal.

Fungsi sosial *Letter C* juga dapat dipahami melalui teori legitimasi hukum yang dikemukakan oleh Weber menekankan bahwa kekuasaan hukum dapat diterima apabila memiliki dasar rasional, tradisional, atau karismatik. Dalam konteks masyarakat adat, legitimasi kepemilikan tanah lebih bersifat tradisional karena berakar pada norma dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. *Letter C* menjadi simbol legitimasi tradisional yang diakui komunitas, meskipun belum tentu diakui secara formal oleh negara. Pengakuan ini menunjukkan adanya rasionalitas sosial dalam mempertahankan sistem pembuktian lokal.

Sementara itu, negara melalui kebijakan pertanahan modern berupaya menstandarisasi sistem pembuktian melalui sertifikasi tanah. Namun, proses ini tidak sepenuhnya berhasil di wilayah adat karena bertentangan dengan nilai-nilai kolektif yang dianut masyarakat. Hukum negara cenderung bersifat individualistik, sedangkan hukum adat menempatkan tanah sebagai milik bersama. Oleh karena itu, *Letter C* tetap dipertahankan sebagai dokumen yang mampu mengakomodasi nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan tanah ulayat.

Dalam praktik transaksi tanah ulayat, *Letter C* sering digunakan sebagai bukti legitimasi awal sebelum dilanjutkan dengan proses administrasi formal di tingkat pemerintah desa atau kecamatan. Masyarakat adat menganggap bahwa selama transaksi disaksikan oleh

tokoh adat dan dicatat dalam *Letter C*, maka transaksi tersebut sah secara moral dan sosial. Proses legalisasi oleh negara hanya dianggap sebagai penguatan administratif terhadap keputusan yang telah disepakati oleh komunitas adat. Hal ini menandakan adanya hubungan simbiotik antara sistem hukum adat dan hukum negara dalam praktik pertanahan di tingkat lokal.

Nilai historis *Letter C* juga menjadikannya sebagai simbol kontinuitas antara masa kolonial dan masa pascakemerdekaan. Meskipun berasal dari sistem administrasi Belanda, masyarakat mengadopsinya dan menyesuaikannya dengan struktur sosial mereka sendiri. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan masyarakat lokal untuk mengapropriasi instrumen hukum kolonial menjadi bagian dari praktik adat yang sah. *Letter C* akhirnya menjadi dokumen yang berfungsi ganda—baik sebagai catatan administratif maupun simbol pengakuan adat yang diinternalisasi secara kultural.

Dalam konteks sosiologis, eksistensi *Letter C* mencerminkan keberlanjutan sistem hukum adat dalam menghadapi modernisasi hukum. Menurut Cotterrell, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya, karena norma hukum hanya efektif apabila mendapat legitimasi dari masyarakat. Hal ini menjelaskan mengapa *Letter C* tetap bertahan di masyarakat adat: ia bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai keadilan sosial, solidaritas, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Penggunaan *Letter C* memperlihatkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat memiliki kekuatan regulatif yang tidak selalu bergantung pada formalitas negara.

Praktik penggunaan *Letter C* di masyarakat adat pada akhirnya memperlihatkan koeksistensi antara dua sistem hukum: hukum negara dan hukum adat. Kedua sistem ini tidak selalu saling meniadakan, tetapi saling melengkapi dalam konteks sosial yang lebih luas. Negara memerlukan instrumen seperti *Letter C* untuk mengenali dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat, sementara masyarakat adat menggunakan *Letter C* sebagai sarana menjembatani legitimasi sosial dan legalitas formal. Relasi ini menunjukkan arah pembentukan sistem pertanahan nasional yang pluralistik, yang mengakui perbedaan sumber legitimasi hukum dan membuka ruang bagi keberagaman praktik pembuktian tanah di Indonesia.

Rekonstruksi Pemaknaan Letter C dalam Sistem Pembuktian Hukum Agraria Nasional

Pemaknaan terhadap *Letter C* dalam sistem hukum pertanahan nasional perlu direkonstruksi karena masih terdapat ketegangan antara nilai formal hukum negara dan legitimasi sosial masyarakat adat. Secara historis, *Letter C* lahir sebagai instrumen administratif desa yang merekam data pajak tanah, namun dalam konteks sosial, dokumen ini

berkembang menjadi alat pengakuan kepemilikan yang memiliki kekuatan moral dan historis. Perubahan paradigma hukum agraria sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah menggeser fokus pembuktian tanah ke arah legal-formal melalui sertifikat. Namun, di lapangan, masyarakat adat dan pedesaan tetap menjadikan *Letter C* sebagai bukti utama karena dianggap lebih merepresentasikan hubungan historis antara manusia, tanah, dan komunitasnya.

Rekonstruksi makna *Letter C* harus dimulai dari pengakuan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia bersifat plural. Negara mengakui eksistensi hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat tetap diakui selama masih hidup. Prinsip ini berarti bahwa bukti kepemilikan seperti *Letter C* tidak dapat dihapus begitu saja oleh sistem hukum formal, tetapi perlu diposisikan sebagai bukti komplementer yang mengisi kekosongan hukum bagi tanah yang belum terdaftar. Dalam praktiknya, banyak kasus sengketa tanah yang berhasil diselesaikan berdasarkan kombinasi bukti formal dan non-formal, menunjukkan bahwa keadilan substantif sering kali tidak dapat dicapai hanya melalui sertifikat semata.

Pendekatan hermeneutik terhadap *Letter C* memungkinkan reinterpretasi fungsi dan maknanya dalam konteks hukum agraria modern. Hermeneutika hukum berupaya membaca teks hukum bukan hanya dari sisi formalnya, tetapi juga dari konteks sosial di mana ia hidup. Dalam kerangka ini, *Letter C* harus dipahami sebagai teks sosial yang merepresentasikan hubungan historis dan kultural masyarakat dengan tanahnya. Pendekatan semacam ini membantu menghindari reduksi makna hukum menjadi sekadar instrumen administratif, dan membuka ruang bagi pengakuan terhadap nilai-nilai keadilan sosial yang bersumber dari budaya lokal.

Dalam praktik pengadilan, *Letter C* sering kali diabaikan karena tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik. Namun, perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya kecenderungan baru yang lebih akomodatif terhadap bukti-bukti sosial. Beberapa putusan pengadilan tingkat banding dan kasasi telah menegaskan bahwa *Letter C* dapat digunakan sebagai alat bukti awal yang sah apabila disertai bukti pendukung lain seperti penguasaan fisik dan keterangan saksi. Tren ini menandakan adanya pergeseran paradigma dari positivisme hukum menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan sosiologis.

Rekonstruksi makna *Letter C* juga berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan sertifikasi tanah yang terlalu menekankan kepastian hukum formal. Sertifikat tanah memang

memberikan perlindungan hukum yang kuat, namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat adat tidak memiliki akses terhadap proses sertifikasi karena kendala ekonomi dan birokrasi. Ketimpangan akses ini menyebabkan ketidakadilan struktural dalam pengakuan hak kepemilikan. Oleh karena itu, mengakui *Letter C* sebagai bukti sah dalam konteks tertentu dapat menjadi langkah transisional menuju sistem pembuktian yang lebih inklusif .

Aspek keadilan substantif menjadi dasar filosofis dalam rekonstruksi pemaknaan *Letter C*. Hukum agraria nasional seharusnya tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Raharjo . Keadilan dalam konteks agraria tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan normatif, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya pemilik tanah. Oleh sebab itu, *Letter C* harus diakui sebagai salah satu bentuk legitimasi sosial yang memiliki nilai pembuktian tersendiri dalam praktik hukum perdata.

Rekonstruksi pemaknaan *Letter C* juga menuntut reformulasi norma hukum dalam kebijakan pendaftaran tanah. Pemerintah perlu menciptakan instrumen hukum yang mengakomodasi data administratif lokal seperti *Letter C* sebagai bagian dari sistem informasi pertanahan nasional. Langkah ini sejalan dengan prinsip *one map policy* yang bertujuan menyatukan berbagai sumber data pertanahan dalam satu sistem yang terintegrasi (Kementerian ATR/BPN, 2021). Integrasi ini akan memperkuat posisi *Letter C* sebagai bukti administratif yang sah dan mempercepat proses konversi tanah adat menjadi tanah bersertifikat tanpa menghilangkan nilai sosialnya.

Pendekatan sosio-legal dalam merekonstruksi *Letter C* berfungsi sebagai jembatan antara hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hukum sebagai bagian dari dinamika sosial, bukan entitas yang terpisah dari realitas sosial. Dalam konteks pertanahan, pendekatan ini mendorong pengakuan terhadap keragaman sistem pembuktian yang telah berkembang di masyarakat, termasuk *Letter C*, sebagai bentuk adaptasi lokal terhadap kebutuhan keadilan.

Selain itu, rekonstruksi pemaknaan *Letter C* perlu didukung oleh kebijakan pendidikan hukum yang lebih responsif terhadap konteks lokal. Banyak aparat desa, notaris, dan pejabat pertanahan yang belum memahami nilai historis dan sosial dari *Letter C*, sehingga sering kali menolak penggunaannya dalam proses administrasi. Pendidikan hukum berbasis pluralisme dapat meningkatkan kesadaran hukum di tingkat lokal dan mendorong harmonisasi antara praktik adat dan regulasi nasional.

Secara konseptual, rekonstruksi ini juga berkaitan dengan teori pluralisme hukum modern yang dikemukakan oleh Griffiths yang menolak pandangan hukum tunggal dan

menegaskan bahwa hukum negara hanyalah salah satu sistem normatif di antara banyak sistem lain yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, *Letter C* tidak hanya memiliki makna administratif, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum lokal yang memiliki legitimasi sosial. Integrasi pluralisme hukum dalam kebijakan pertanahan nasional akan membantu mewujudkan sistem pembuktian yang lebih adil dan representatif terhadap realitas sosial.

Rekonstruksi pemaknaan *Letter C* harus pula memperhatikan dimensi historis kolonial yang melekat padanya. Sebagai warisan sistem *landrente*, *Letter C* telah melalui proses transformasi dari instrumen fiskal menjadi simbol kepemilikan yang diakui masyarakat. Transformasi ini menunjukkan kemampuan masyarakat lokal dalam mengadaptasi struktur kolonial menjadi sistem administratif yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai sosial mereka. Pemahaman terhadap aspek historis ini penting agar kebijakan pertanahan tidak terjebak pada pandangan simplistik yang meniadakan akar sosial dokumen tersebut.

Langkah rekonstruksi terakhir adalah penguatan aspek hukum melalui regulasi yang lebih inklusif terhadap bukti non-sertifikat. Pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan peraturan pelaksana yang memberikan dasar hukum bagi pengakuan *Letter C* dalam proses pendaftaran tanah. Regulasi ini akan menciptakan kepastian hukum tanpa menafikan legitimasi sosial yang telah terbentuk. Jika hal ini dilakukan, *Letter C* tidak lagi dianggap sebagai dokumen marginal, melainkan bagian integral dari sistem pembuktian agraria nasional yang berorientasi pada keadilan sosial.

Upaya merekonstruksi pemaknaan *Letter C* pada akhirnya bertujuan menciptakan sistem hukum agraria yang lebih humanis dan kontekstual. Pengakuan terhadap nilai sosial, historis, dan kultural *Letter C* tidak berarti mengabaikan kepastian hukum, tetapi memperluas pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan bukti sah dalam konteks agraria Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, di mana hukum negara dan hukum adat dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan agraria rakyat.

Kesimpulan

Kajian terhadap kekuatan pembuktian *Letter C* dalam transaksi tanah ulayat menunjukkan bahwa dokumen ini memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum pertanahan nasional. Sebagai catatan administratif yang berasal dari sistem pajak desa, *Letter C* tidak memiliki kekuatan hukum sekuat sertifikat tanah yang diatur dalam Peraturan

@Copyright_ M. Holidi

Kekuatan Pembuktian Transaksi Tanah Ulayat Menggunakan Letter C di Kalangan Masyarakat Adat dalam Sengketa Perdata

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun, dari aspek sosial dan historis, *Letter C* tetap diakui oleh masyarakat adat sebagai bukti sah penguasaan dan kepemilikan tanah secara turun-temurun. Posisi ini memperlihatkan adanya dualisme hukum antara sistem hukum negara yang bersifat formal dan sistem hukum adat yang berlandaskan pada pengakuan sosial serta legitimasi komunal.

Dalam konteks sosiokultural, *Letter C* berfungsi bukan hanya sebagai bukti administratif, melainkan juga sebagai simbol legitimasi adat yang memperkuat identitas dan kontinuitas sosial masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Letter C* mencerminkan hubungan spiritual, historis, dan sosial masyarakat dengan tanah ulayatnya. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum agraria nasional tidak dapat berdiri terpisah dari realitas sosial masyarakat, karena hukum yang hidup dalam komunitas memiliki kekuatan pengatur yang nyata. Pengakuan terhadap *Letter C* dalam praktik pembuktian tanah adat mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial yang sudah lama berakar.

Rekonstruksi pemaknaan *Letter C* dalam sistem pembuktian hukum agraria nasional menjadi kebutuhan mendesak agar hukum mampu menyesuaikan diri dengan keragaman sosial di Indonesia. Pendekatan sosio-legal dan pluralisme hukum membuka ruang bagi integrasi antara sistem hukum negara dan praktik hukum adat tanpa meniadakan kepastian hukum. Pengakuan terhadap *Letter C* sebagai bukti komplementer dalam sengketa tanah ulayat akan memperkuat keadilan substantif, melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mendorong terciptanya tata kelola pertanahan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

Edward B. Barbier, *Natural Resources and Economic Development*, ed. ke-2 (Cambridge: Cambridge University Press, 2020)

Adriaan Bedner dan Stijn Van Huis, "Pluralism, Citizenship, and Transition: Indonesian Customary Land Rights in Perspective," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 19, no. 5 (2018): 421–438,

Roger Cotterrell, *Sociology of Law: An Introduction*, ed. ke-2 (London: Routledge, 2018),

Noer Fauzi, *Reclaiming the Commons: Tanah Adat dan Keadilan Agraria di Indonesia* (Jakarta: STPN Press, 2022),

Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, ed. ke-2 (London: Continuum, 2004)

John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55,

- M. B. Hooker, *Indonesian Law: Pluralism and Development* (Oxford: Oxford University Press, 2021),
- Sudarsono Ismaya, *Pendaftaran Tanah di Indonesia: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Liberty, 2013),
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Laporan Implementasi Kebijakan One Map Policy di Bidang Pertanahan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2021),
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 816 K/Pdt/2016 tentang Sengketa Tanah di Sleman* (Jakarta, 2016),
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1352 K/Pdt/2019 tentang Sengketa Hak Atas Tanah di Blora* (Jakarta, 2019),
- Martua Nababan, “Eksistensi Hukum Adat dalam Transaksi Tanah Ulayat di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 5, no. 2 (2018): 145–160,
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2001),
- Dedi Nugraha, “Akomodasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 175–192,
- Arum Oktaviani dan Harjono, “Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan,” *Jurnal Verstek* 7, no. 1 (2019): 41–46,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010),
- M. Rafiq, “Pendidikan Hukum Responsif terhadap Pluralisme Hukum Lokal di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 3 (2021): 213–227,
- M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, ed. ke-4 (Stanford: Stanford University Press, 2008),
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Irawan Sihombing, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018),
- Eko Soetarto, “Ketimpangan Agraria dan Reformasi Hukum Pertanahan di Indonesia,” *Jurnal Transformasi Agraria* 5, no. 1 (2017): 45–60,
- Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2018),

@Copyright_ M. Holidi

Kekuatan Pembuktian Transaksi Tanah Ulayat Menggunakan Letter C di Kalangan Masyarakat Adat dalam Sengketa Perdata

Dwi Susanto, “Transformasi Makna Letter C dalam Praktik Hukum Pertanahan Desa,” *Jurnal Ilmu Hukum Rakyat* 9, no. 3 (2021): 298–312,

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978),

Bambang Widodo, “Pengakuan Hukum terhadap Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Yustisia* 11, no. 1 (2020): 88–102,

Satrio Wibowo, “Legitimasi Hukum Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 211–229,